



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

CUTI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan Nagari dapat berjalan tertib, disiplin dan efisiensi kerja dipandang perlu diatur ketentuan mengenai cuti bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2); Tambahan LDKD Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LDKD Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI.

- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas Cuti Wali Nagari yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Jenis Cuti

Pasal 3

Cuti bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari terdiri dari :

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti melahirkan;
- d. cuti karena alasan penting; dan
- e. cuti besar.

Bagian Ketiga Cuti Tahunan

Pasal 4

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan.

Pasal 5

Dalam hal cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

Pasal 6

- (1) Hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

- (2) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Hak cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan berjalan.
- (3) Dalam hal Wali Nagari dan Perangkat Nagari sedang dalam menjalankan cuti tahunan dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak, dan masih terdapat sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan maka Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak mendapatkan sisa cuti tahunan ditahun berikutnya.

Bagian Keempat Cuti Sakit

Pasal 8

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang menderita sakit berhak atas Cuti.

Pasal 9

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang sakit lebih dari 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/ Instansi yang berwenang.
- (2) Setelah cuti sakit selama 6 (Enam) bulan Wali Nagari atau Perangkat Nagari belum sembuh, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

- (3) Surat keterangan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 6 (Enam) bulan.
- (5) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (6) Dalam hal Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk jabatannya sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan hal cuti sakit yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Cuti Sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Cuti Melahirkan

Pasal 11

- (1) Untuk kelahiran anak pertama, sampai dengan kelahiran anak ketiga, Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak yang keempat dan seterusnya, Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan cuti karena alasan penting.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (Tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan cuti melahirkan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Cuti melahirkan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Format permintaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 13

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak atas cuti karena alasan penting apabila :
 - a. bapak, ibu, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan perkawinan yang pertama;
 - d. melahirkan untuk anak yang keempat dan seterusnya; dan
 - e. alasan penting lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari Laki- laki yang istrinya melahirkan/operasi ceasar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal Wali Nagari dan Perangkat Nagari mengalami musibah kebakaran rumah atau kecelakaan dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Kepala Jorong.

- (3) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (3) Format permintaan dan pemberian cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal yang mendesak sehingga Wali Nagari yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang, maka Sekretaris Camat dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal yang mendesak sehingga Perangkat Nagari yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka Sekretaris Nagari dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak cuti karena alasan penting.
- (3) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus segera dilaporkan oleh pejabat yang memberikan izin sementara kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan cuti karena alasan penting kepada Wali Nagari atau Perangkat Nagari yang bersangkutan.
- (5) Format izin sementara secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Cuti Besar

Pasal 17

Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi, meliputi:

- a. melaksanakan kepentingan agama; dan
- b. mengikuti pemilihan Wali Nagari.

Pasal 18

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang menjalani cuti besar, tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Untuk menggunakan hak cuti besar, Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Format permintaan dan pemberian cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Selama menjalankan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya secara penuh.
- (2) Sebelum melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud Pasal 18, Wali Nagari menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Sekretaris Nagari dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud Pasal 18, Perangkat Nagari menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) menunjuk salah seorang Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas dengan Surat Perintah Tugas.

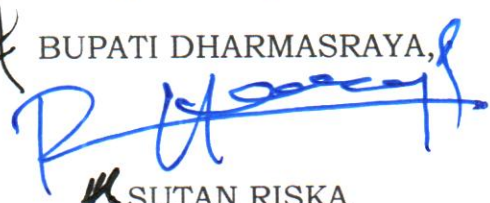
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2020

& BUPATI DHARMASRAYA,

SUTRISNO

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 28



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 25 Tahun 2020

Tanggal : 27 Agustus 2020

Tentang : CUTI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

A. PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI

LAMBANG
GARUDA MAS

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
Nomor : 188.45/...../KPTS-BUP/20....

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI WALI NAGARI
KEPADA CAMAT.....

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian
cuti Wali Nagari, perlu menunjuk Pejabat yang
diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian
cuti bagi Wali Nagari di Lingkungan Kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian
Cuti Wali Nagari kepada Camat.....;

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Pemberian Cuti Wali Nagari
kepada camat;

KEDUA : Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah pendelegasian untuk memberikan
/menangguhkan /menolak permintaan Cuti Wali Nagari
yang berada dalam lingkungan Kecamatan ..., sepanjang
yang menyangkut:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Melahirkan;
- d. Cuti karena alasan penting; dan
- e. Cuti Besar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20....

BUPATI DHARMASRAYA,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
- 2. Camat yang bersangkutan.

B.Format Surat Permohonan Cuti Tahunan

.....20.....

Kepada
Yth Bupati Dharmasraya
Cq. Camat.....
di
.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Wali Nagari/ Perangkat Nagari
Alamat :
No Telpn :

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Tahunan/Cuti Sakit/Cuti Melahirkan/Cuti Karena Alasan Penting/ Cuti Besar selama hari kerja, terhitung mulai tanggal ... sampai dengan ...
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah
Demikian permohonan ini saya buat dan mohon Putusan Bapak.

Hormat saya,

.....

CATATAN PERTIMBANGAN

CUTI YANG TELAH DIAMBIL DALAM TAHUN:	Mengetahui: Wali Nagari
1. Cuti Tahunan : hari 2. Cuti Sakit 3. Cuti Melahirkan 4. Cuti Karena Alasan Penting 5. Cuti Besar	

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Bamus Nagari.....;

C. FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

.....
Kepada
Yth.....
di
.....

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA WALI NAGARI				
Nama				
Jabatan				
Kecamatan				
Masa Kerja				

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**				
1. Cuti Tahunan			2. Cuti Sakit	
3. Cuti Melahirkan			4. Cuti Karena Alasan Penting	
5. Cuti Besar				

III. ALASAN CUTI				

IV. LAMANYA CUTI				
Selama	(Hari/Bulan/Tahun)*		Mulai Tanggal	s/d

V. CATATAN CUTI***				
1. CUTI TAHUNAN			2. CUTI SAKIT	
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI MELAHIRKAN	
N-2			4. CUTI KARENA ALASAN PENTING	
N-1			5. CUTI BESAR	
N				

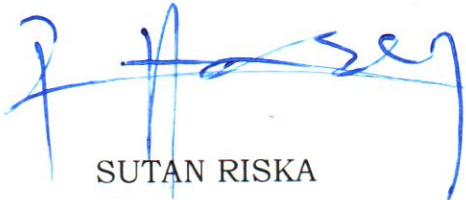
VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI			
		Telpn	
		Hormat Saya, 	

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN***	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****

Catatan.

- * Coret yang tidak perlu
- ** Pilih Salah satu dengan memberikan tanda centang (√)
- *** Diisi oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti
- **** Diberi Tanda Centang dan Alasannya.
- N = Cuti Tahun Berjalan
- N-1 = Sisa Cuti 1 Tahun sebelumnya
- N-2 = Sisa Cuti 2 Tahun sebelumnya

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

